



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan : W.J.Lalamentik No.98 Kupang 85111

Telepon : (0380) 833101 - 825910

Laman: ntt.kemenkumham.go.id Surel: kanwil.ntt.kemenkumham.go.id

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) TAHUN 2022**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (*web based*) dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang diinput oleh PN/WL secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
3. Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tentang pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang wajib melaporkan harta kekayaan
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : SEK.KP.08.06-298 tentang optimalisasi penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui format LHKPN yang ditetapkan oleh KPK yang diisi secara jujur, benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Ruang Lingkup

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012, Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN sebagai berikut

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II)
- b. Pejabat Administrator (Eselon III)
- c. Auditor
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- f. Bendahara dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan
- g. Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- j. Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri



5. Kegiatan yang dilaksanakan


- a. Admin LHKPN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan monitoring dan validasi wajib LHKPN;
- b. Seluruh Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN secara online melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id> login menggunakan NIK paling lambat tanggal 31 Maret 2022;
- c. Wajib LHKPN mengirim dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama Yang Bersangkutan (Wajib LHKPN), Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan di atas materai Rp.10.000,- ditujukan kepada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi - Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950.

6. Hasil yang dicapai

- a. Jumlah wajib LHKPN pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur adalah 139 orang.

- b. Berdasarkan evaluasi dan monitoring akun admin instansi dari aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id> yang telah melaporkan data harta kekayaan per 31 Maret 2022 pada aplikasi tersebut telah mencapai 100%;
- c. Wajib LHKPN mengirim dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa ditujukan kepada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.



 BERANDA PANDUAN FAQ										
Ikhtisar Kepatuhan Penyelenggara Negara										
Penarikan Data per Tanggal : 31/03/2021 23:57:58										
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR										
Pelaporan LHKPN Tahun: 2020 Jenis Laporan: (All) Status UU: Non UU Eselon: (All)										
No.	Sub Unit Kerja	Wajib Laport	PN/WL Online	PN/WL Offline	Tepat Waktu	Belum Laport	Sudah Laport	Terlambat	Kepatuhan (%)	
1	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
2	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WAIKABUBAK	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
3	CABANG RUTAN KUPANG DI BAA	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
4	DIVISI ADMINISTRASI	10	10	0	10	0	10	0	100,00%	
5	DIVISI KEIMIGRASIAN	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
6	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
7	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
8	DIVISI PEMASYARAKATAN	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
9	KANTOR IMIGRASI KELAS I KUPANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
10	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
11	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
12	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
13	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
14	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
15	KANTOR IMIGRASI KELAS III LABUAN BAJU	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
16	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJU	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
17	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
18	LAPAS KELAS IIIA KUPANG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
19	LAPAS KELAS IIIA WAINGAPU	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
20	LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
21	LAPAS KELAS IIB ENDE	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
22	LAPAS KELAS IIB KALABAHU	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
23	LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
24	LAPAS KELAS III LEMBATA	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
25	LAPAS PEREMPUAN KELAS III KUPANG	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIIA KUPANG	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIIA WAINGAPU	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KALABAHU	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAIKABUBAK	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III ...	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WA...	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
35	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUPANG	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	
36	RUDENIM KUPANG	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
37	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
38	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELA...	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
39	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BAJAWA	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
40	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
41	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAUMERE	1	1	0	1	0	1	0	100,00%	
42	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RUTENG	3	3	0	3	0	3	0	100,00%	
43	RUPBASAN KELAS I KUPANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
44	RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	4	4	0	4	0	4	0	100,00%	
45	RUTAN KELAS IIB KUPANG	2	2	0	2	0	2	0	100,00%	
46	RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	5	5	0	5	0	5	0	100,00%	

d. Simpulan dan saran

a. Kesimpulan

1. Setelah dilaksanakan validasi akhir, jumlah total wajib LHKPN per 31 Maret 2022 adalah 139 orang;
2. Wajib LHKPN pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang telah melaporkan data harta kekayaan pada 31 Maret tahun 2022 pada aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id> telah mencapai 100%;
3. Wajib LHKPN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur telah mengirim dokumen asli Lampiran 4 Surat Kuasa ditujukan kepada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Saran

1. Kepada seluruh wajib LHKPN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur wajib melaporkan data harta kekayaan pada laman <https://elhkpn.kpk.go> tepat waktu guna menghindari sanksi administratif.

2. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara pengelola LHKPN tingkat satker dengan admin LHKPN kantor wilayah terkait tambah wajib LHKPN, validasi wajib - Nonwajib LHKPN, Mutasi wajib LHKPN antar satker / kantor wilayah agar data wajib LHKPN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur selalu update.

e. Penutupan

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Terimakasih.



Dibuat di Kupang
Pada Tanggal 01 April 2022
Kepala Bagian Umum,

A handwritten signature in black ink, written over the typed name and NIP.

Muhammad Wahab Marawali
NIP 197604202003121001